



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Risal Alias Ical Bin Rincing;**
Tempat Lahir : Pakeng;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 223/Pid.B/2024/PN.Pol., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 223/Pid.B/2024/PN.Pol., tanggal 7 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Rincing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Rincing** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda CRF 149 cc, warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD, nomor rangka MH1KD1118MK208237 dan nomor mesin KD11E1207513;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 149 cc warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD dengan nomor rangka MH1KD1118MK208237, nomor mesin KD11E1207513;**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Peri bin Hadik.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor: **PDM-51/P.WALI/Enz.2/10/2024**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin RINCING**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPRI (DPO) sedang berkendara dari Kabupaten Pinrang ke Wonomulyo dengan tujuan untuk membeli baju di toko Planet Surf, Kemudian setelah berbelanja baju Sdr. SAPRI mengatakan kepada Terdakwa “Ayo pergi cari motor” lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SAPRI berkeliling di daerah Wonomulyo dan sekitarnya lalu tepatnya di Jalan Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa dan Sdr. SAPRI melihat sepeda motor yang sedang terparkir tanpa di pinggir jalan lalu Sdr. SAPRI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter untuk mencari tempat sunyi untuk merusak dan menyambung kabel motor tersebut agar motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai kembali, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama Terdakwa dan Sdr. SAPRI.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 21.00 wita pada saat itu SAKSI ADE sedang berpatroli malam dengan anggota tim Polres Polman kemudian di tengah kegiatan patroli tersebut tepatnya di dekat lampu merah Kelurahan Manding, Terdakwa tanpa menggunakan helm dan menggunakan knalpot brong di sepeda motornya menyalip SAKSI ADE dan anggota tim patroli Polres Polman, sehingga membuat SAKSI ADE dan tim patroli polres polman curiga dan mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu ditengah pengejaran tersebut SAKSI ADE ingin memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa justru menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian di tengah pengejaran tersebut tepatnya di Jalan Lantora, Terdakwa memberhentikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.



motor yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa segera melompat ke arah kiri (area persawahan) dan melarikan diri dari pengejaran SAKSI ADE dan tim patroli Polres Polman.

- Bahwa setelah Terdakwa DPO selama kurang lebih setahun, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, SAKSI MUH. SYUKRAN dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Polman mendapat informasi dari masyarakat perihal keberadaan Terdakwa yakni di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian SAKSI MUH. SYUKRAN dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Polman bergerak ke wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan benar Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin RINCING**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPRI (DPO) sedang berkendara dari Kabupaten Pinrang ke Wonomulyo dengan tujuan untuk membeli baju di toko Planet Surf, kemudian setelah berbelanja baju Sdr. SAPRI mengatakan kepada Terdakwa "Ayo pergi cari motor" lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SAPRI berkeliling di daerah Wonomulyo dan sekitarnya lalu tepatnya di Jalan Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa dan Sdr. SAPRI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.



melihat sepeda motor yang sedang terparkir tanpa di pinggir jalan lalu Sdr. SAPRI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter untuk mencari tempat sunyi untuk merusak dan menyambung kabel motor tersebut agar motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai kembali, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama Terdakwa dan Sdr. SAPRI.

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 21.00 wita pada saat itu SAKSI ADE sedang berpatroli malam dengan anggota tim Polres Polman kemudian di tengah kegiatan patroli tersebut tepatnya di dekat lampu merah Kelurahan Manding, Terdakwa tanpa menggunakan helm dan menggunakan knalpot brong di sepeda motornya menyalip SAKSI ADE dan anggota tim patroli Polres Polman, sehingga membuat SAKSI ADE dan tim patroli polres polman curiga dan mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu ditengah pengejaran tersebut SAKSI ADE ingin memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa justru menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian di tengah pengejaran tersebut tepatnya di Jalan Lantora, Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa segera melompat ke arah kiri (area persawahan) dan melarikan diri dari pengejaran SAKSI ADE dan tim patroli Polres Polman.
- Bahwa setelah Terdakwa DPO selama kurang lebih setahun, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, SAKSI MUH. SYUKRAN dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Polman mendapat informasi dari masyarakat perihal keberadaan Terdakwa yakni di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian SAKSI MUH. SYUKRAN dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Polman bergerak ke wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan benar Terdakwa berada dilokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin RINCING**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPRI (DPO) sedang berkendara dari Kabupaten Pinrang ke Wonomulyo dengan tujuan untuk membeli baju di toko Planet Surf, kemudian setelah berbelanja baju Sdr. SAPRI mengatakan kepada Terdakwa “Ayo pergi cari motor” lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SAPRI berkeliling di daerah Wonomulyo dan sekitarnya lalu tepatnya di Jalan Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa dan Sdr. SAPRI melihat sepeda motor yang sedang terparkir tanpa di pinggir jalan lalu Sdr. SAPRI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter untuk mencari tempat sunyi untuk merusak dan menyambung kabel motor tersebut agar motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai kembali, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama-sama Terdakwa dan Sdr. SAPRI.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 21.00 wita pada saat itu SAKSI ADE sedang berpatroli malam dengan anggota tim Polres Polman kemudian di tengah kegiatan patroli tersebut tepatnya di dekat lampu merah Kelurahan Manding, Terdakwa tanpa menggunakan helm dan menggunakan knalpot brong di sepeda motornya menyalip SAKSI ADE dan anggota tim patroli Polres Polman, sehingga membuat SAKSI ADE dan tim patroli Polres Polman curiga dan mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu ditengah pengejaran tersebut SAKSI ADE ingin memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa justru menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian di tengah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.



pengejaran tersebut tepatnya di Jalan Lantora, Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa segera melompat ke arah kiri (area persawahan) dan melarikan diri dari pengejaran SAKSI ADE dan tim patroli Polres Polman.

- Bahwa setelah Terdakwa DPO selama kurang lebih setahun, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, SAKSI MUH. SYUKRAN dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Polman mendapat informasi dari masyarakat perihal keberadaan Terdakwa yakni di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian SAKSI MUH. SYUKRAN dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Polman bergerak ke wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan benar Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Peri:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda CRF 150 cc, dengan nomor polisi DP 2138 PD, nomor rangka MH1KD1118MK208237 dan nomor mesin KD11E1207513;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Peri tersebut, hilang di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 20.00 WITA, sepeda motor milik Saksi Peri, dipinjam oleh Saksi Fitra, kemudian pada pukul 20.30 WITA, Saksi Peri dihubungi oleh Saksi Fitra dengan mengatakan "hilang motor" lalu Saksi Peri kaget dan menjawab "kenapa bisa?" lalu Saksi Fitra mengatakan "itu motor di parkir di dekat acara pengantin", kemudian Saksi Peri langsung menuju ke tempat dimana motor tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.



hilang dan Saksi Peri sempat mencari disekitar, namun Saksi Peri tidak menemukannya sehingga Saksi Peri menuju ke Polres Polman melaporkan kejadian kehilangan yang Saksi Peri alami;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara merusak lobang kunci motor tersebut karena masih terdapat bekas cungkulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang, motor tersebut Saksi Fitra diparkir di pinggir jalan dekat acara pengantin;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Peri sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi Peri selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitra:

- Bahwa Saksi adalah peminjam sepeda motor milik Saksi Peri, yang hilang pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 20.30 WITA;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Peri yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150, warna biru, dengan nomor polisi DC DP 5476 RB, nomor rangka MH4LX150FHJP45596, nomor mesin LX150CEW52197;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Peri tersebut, hilang di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi Fitra meminjam motor Saksi Peri untuk pergi ke acara pengantin, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita, saat Saksi Fitra hendak pulang kerumah, tiba-tiba motor yang Saksi Fitra kendari yang sebelumnya hilang atau diambil orang, lalu Saksi Fitra menghubungi Saksi Peri dan menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya hilang, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Peri datang di tempat sepeda motor tersebut hilang, lalu Saksi Fitra bersama-sama dengan Saksi Peri pergi mencari sepeda motor tersebut namun Saksi Fitra tidak menemukannya, sehingga Saksi Fitra bersama dengan Saksi Peri pergi ke Polres Polman melaporkan kejadian kehilangan motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut diambil dengan cara merusak lobang kunci motor tersebut karena masih terdapat bekas cungkulan yang dilakukan oleh



Terdakwa karena seingat Saksi motor tersebut dalam keadaan terkunci leher;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Peri sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi Peri selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan Sdr. Sapri (DPO) di Kelurahan Pakeng, Kabupaten Pinrang menuju ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan untuk membeli baju di toko Planet Surf;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli baju bersama Sdr. Sapri (DPO) lalu Sdr. Sapri (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ayo pergi cari motor" kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Sapri (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Sapri (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk turun dari motor lalu Terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil sebuah motor yang terparkir di pinggir jalan dengan cara mendorong motor tersebut lalu Terdakwa mencari tempat yang sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Sapri (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa menarik kabel yang berada di belakang lampu depan lalu memutus kabel tersebut dengan cara dipotong, lalu Terdakwa



menyambungkannya dengan kabel lain agar motor tersebut dapat berfungsi tanpa menggunakan kunci;

- Bahwa setelah motor tersebut berfungsi, Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kabupaten Pinrang untuk dijual;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPRI mengambil motor tersebut yaitu untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sapri (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF 149 cc, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi DP 2138 PD, Nomor Rangka MH1KD1118MK208237 dan Nomor Mesin KD11E1207513

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan

barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda CRF 149 cc, warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD, nomor rangka MH1KD1118MK208237 dan nomor mesin KD11E1207513;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 149 cc warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD dengan nomor rangka MH1KD1118MK208237, nomor mesin KD11E1207513;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 20.00 WITA, sepeda motor milik Saksi Peri, dipinjam oleh Saksi Fitra untuk mendatangi acara pernikahan temannya yang berada di Jalan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dan ketika Saksi Fitra sudah tiba dilokasi,



kemudian Saksi Fitra memarkirkan sepeda motor milik Saksi Peri tersebut di pinggir jalan dalam keadaan terkunci;

2. Bahwa disisi lain, Terdakwa dan Sdr. Sapri (DPO) yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, pergi jalan-jalan ke toko Planet Surf yang terletak di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah Terdakwa membeli baju bersama Sdr. Sapri (DPO) lalu Sdr. Sapri (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ayo pergi cari motor" kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Sapri (DPO);
3. Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Sapri (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk turun dari motor lalu Terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil sebuah motor yang terparkir di pinggir jalan dengan cara mendorong motor tersebut lalu Terdakwa mencari tempat yang sepi;
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Sapri (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa menarik kabel yang berada di belakang lampu depan lalu memutuskan kabel tersebut dengan cara dipotong, lalu Terdakwa menyambungkannya dengan kabel lain agar motor tersebut dapat berfungsi tanpa menggunakan kunci;
5. Bahwa setelah motor tersebut berfungsi, Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kabupaten Pinrang untuk dijual;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPRI mengambil motor tersebut yaitu untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa sepeda motor milik Saksi Peri yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150, warna biru, dengan nomor polisi DC DP 5476 RB, nomor rangka MH4LX150FHJP45596, nomor mesin LX150CEW52197;
8. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Lebih Subsidair : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Risal Alias**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ical Bin Rincing, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Para Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Risal Alias Ical Bin Rincing**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang Siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah diketahui siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/pelaku itu sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Terdakwa bersama Sdr. Sapri (DPO) ada mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150, warna biru, dengan nomor polisi DC DP 5476 RB, nomor rangka MH4LX150FHJP45596, nomor mesin LX150CEW52197, milik Saksi Peri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 20.00 WITA, yang mana perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Peri tersebut, tidak ada ijin dari si pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua terbukti;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui perbuatan mengambil barang milik Saksi Peri tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sapri (DPO) dengan bersekongkol dan dengan kesepakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga terbukti;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan



mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur yang untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara merusak dan memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, diketahui dalam pengambilan sepeda motor milik Saksi Peri tersebut, Terdakwa dan Sdr. Sapri (DPO) mengambil dengan cara Terdakwa menarik kabel yang berada di belakang lampu depan lalu memutus kabel tersebut dengan cara dipotong, lalu Terdakwa menyambungkannya dengan kabel lain agar motor tersebut dapat berfungsi tanpa menggunakan kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya yaitu "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda CRF 149 cc, warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD, nomor rangka MH1KD1118MK208237 dan nomor mesin KD11E1207513;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 149 cc warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD dengan nomor rangka MH1KD1118MK208237, nomor mesin KD11E1207513;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada Saksi Peri Bin Hadik;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil atas perbuatan pencurian tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Pol.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepeda Motor Terdakwa telah kembali kepada Pemiliknya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Rincing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda CRF 149 cc, warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD, nomor rangka MH1KD1118MK208237 dan nomor mesin KD11E1207513;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 149 cc warna abu-abu, nomor polisi DP 2138 PD dengan nomor rangka MH1KD1118MK208237, nomor mesin KD11E1207513;

Dikembalikan kepada Saksi Peri Bin Hadik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yasin Wawo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Ttd

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN.Po.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18